

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI



NO : 11

1999

SERI : B

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR : 14 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan memungut biaya sesuai dengan ketentuan;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang - undang nomor 14 tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang - undang nomor 5 tahun 1974 Tentang Pokok - pokok Pemerintah Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara 3037);
  3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1977, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor : 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 Tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup Dan Jenis - jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 24/HK-PD/KP.031.1/VIII/1985 Tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
12. Peraturan Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 14 Tahun 1995 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

Dengan Persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI  
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
- d. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga yang memiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- f. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- g. Masa Retribusi adalah Jangka Waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan dari Pemerintah Daerah ;
- h. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Jumlah Retribusi yang terutang ;
- i. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
- j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komoditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.

## BAB II

### NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Dengan Nama Retribusi Kegiatan Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan bagi setiap Pengunjung yang memasuki Tempat Rekreasi dan Olahraga.

- (3) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi :
- a. Sarana Olahraga, Panggung Seni Budaya dan fasilitas lainnya milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
  - b. Tempat Rekreasi dan Tempat Sarana Olahraga (GOR) dan Stadion Bekasi;
  - c. Tempat Rekreasi Kolam Renang ;
  - d. Obyek Wisata lainnya ;
  - e. Penggunaan Lapangan Olahraga milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi :
    - Lapangan Tenis Stadion Bekasi
    - Lapangan Terbuka Kompleks Stadion
    - Lapangan Terbuka Bagian Barat dan Timur Kompleks Stadion
    - Lapangan Sepak Bola Stadion Tambun
    - Lapangan Sepak Bola Stadion Cikarang.

### Pasal 3

- (1) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memakai pelayanan tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 4

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 5

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan jenis, lokasi dan lamanya pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi, biaya pembangunan, perawatan kebersihan dan pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi ini ditentukan berdasarkan pertimbangan aspek biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan keadilan.
- (2) Struktur besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan persatuan setiap masuk tempat Rekreasi dan Olahraga yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Retribusi Penggunaan Lapangan Olahraga (GOR) Volly Ball (1 lapangan)
    - Rp. 5.000,-/lapangan perjam.
    - Rp. 6.000,-/lapangan perjam menggunakan fasilitas listrik.
  - b. Retribusi Penggunaan Lapangan Olahraga (GOR) Bulu Tangkis :
    - Rp. 3.000,-/jam
    - Rp. 4.000,-/jam menggunakan fasilitas listrik.
  - c. Retribusi Penggunaan Lapangan Olahraga (GOR) Tenis Meja :
    - Rp. 3.000,-/jam
    - Rp. 4.000,-/jam menggunakan fasilitas listrik.
  - d. Retribusi Penggunaan Lapangan Olahraga (GOR) Bola Basket:
    - Rp. 6.000,-/jam
    - Rp. 7.000,-/jam menggunakan fasilitas listrik.
  - e. Retribusi Penggunaan Lapangan Olahraga (GOR) Bela Diri :
    - Rp. 7.000,-
    - Rp. 9.000,-/jam menggunakan fasilitas listrik.

- f. Retribusi Penggunaan Lapangan Olahraga secara Komersial/Umum :
- Rp. 600.000,-/hari (siang hari)
  - Rp. 800.000,-/malam (malam hari)
- g. Retribusi Penggunaan Gedung Olahraga secara Sosial 1 hari pemakaian :
- Rp. 500.000,-/hari (siang hari)
  - Rp. 600.000,-/malam (malam hari).
- h. Retribusi Penggunaan Lapangan Stadion Bekasi Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi:
- Komersial/Umum 1 x pemakaian
    - Rp. 1.000.000,-/hari (siang hari)
    - Rp. 1.500.000,-/hari (malam hari)
  - Sosial 1 x pemakaian
    - Rp. 750.000,-/hari (siang hari)
    - Rp. 1.000.000,-/hari (malam hari)
  - Olahraga Sepak Bola 1 x pemakaian
    - Rp. 750.000,-/hari
    - Rp. 1.250.000,-/hari (malam hari)
  - Latihan
    - Rp. 35.000,-/jam (siang hari)
  - Atletik
    - Umum Rp. 1.000,-/jam perorang
    - Pelajar Rp. 750,-/jam perorang
- i. Retribusi Olahraga Lapangan Tents Stadion Olahraga Khusus 1 x pemakaian/ bulan:
- Rp. 50.000,-/siang hari
  - Rp. 60.000,-/malam hari memakai fasilitas listrik
- j. Retribusi Lapangan Terbuka Kompleks Stadion :
- Basket
    - Rp. 2.500,-/jam (siang hari) 1 lapangan
    - Rp. 3.500,-/jam (malam hari)
  - BolaVolly

- Rp. 2.500,-/jam (siang hari) 1 lapangan
- Rp. 3.500,-/jam (malam hari) 1 lapangan

k. Retribusi Lapangan Terbuka Bagian Barat dan Timur Kompleks Stadion :

- Komersial/Umum
  - Rp. 350.000, -/hari (siang hari)
  - Rp. 400.000,-/malam (malam hari)
- Sosial
  - Rp. 150.000,-/hari (siang hari)
  - Rp. 200.000, -/malam (malam hari)
- Kursus Mengemudi
  - Rp. 5.000,-/jam (siang hari)

l. Retribusi Penggunaan Gelanggang Renang :

- Hari biasa
  - Rp. 1.000,-/anak-anak (usia 5 sampai dengan 12 tahun)
  - Rp. 1.500,-/dewasa
- Rombongan di atas 10 orang diberikan reduksi 10 % (sepuluh persen)
- Hari minggu/libur
  - Rp. 1.500,-/anak-anak (usia 5 sampai dengan 12 tahun)
  - Rp. 2.000,-/dewasa
- Langganan
  - Rp. 700,-/orang (sekolah)
  - Rp. 1.000, -/orang (instansi)
  - Rp. 1.000, -/orang (khusus/perorangan)

m. Retribusi Penggunaan Lapangan Sepak Bola Tambun Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi :

- Komersial/Umum 1 x pemakaian
  - Rp. 500.000,-/hari
  - Rp. 750.000,-/malam hari.
- Sosial 1 x pemakaian
  - Rp. 300.000,-/hari
  - Rp. 500.000,-/malamhari

- Olahraga Sepak Bola 1 x pemakaian  
Rp. 500.000,-/hari  
Rp. 750.000,-/malam hari
  - Latihan  
Rp. 25.000,-/jam
  - Atletik  
Umum Rp. 1.000,-/jam perorang  
Pelajar Rp. 750,-/jam perorang
- n. Retribusi Penggunaan Lapangan Sepak Bola Cikarang Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi:
- Komersial/Umum 1 x pemakaian  
Rp. 500.000,-/hari  
Rp. 750.000,-/malam hari.
  - Sosial 1 x pemakaian  
Rp. 300.000,-/hari  
Rp. 500.000,-/malam hari
  - Olahraga Sepak Bola 1 x pemakaian  
Rp. 500.000,-/hari  
Rp. 750.000,-/malam hari
  - Latihan  
Rp. 25.000,-/jam
  - Atletik  
Umum Rp. 1.000,-/jam perorang  
Pelajar Rp. 750,-/jam perorang
- o. Retribusi Penggunaan Panggung Seni Budaya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi :
- Rp. 150.000,-/siang
  - Rp. 300.000,-/malam (menggunakan fasilitas Listrik)
- q. Retribusi Penggunaan Panggung Seni Budaya Latihan :
- Rp. 4.000,-/jam (siang hari)
  - Rp. 5.000,-/jam (malam hari)
- r. Parkir Kendaraan Gor Bekasi :
- Roda Dua Rp. 500,-



- Roda Empat Rp. 1.000,-
- s. Tarip Penggunaan Sarana Untuk Komersial:
  - Permanen Rp. 50.000,-/m2 per-tahun
  - Non Permanen Rp. 25.000,-/m2 per-tahun
- t. Retribusi Tanda Masuk Stadion Tambun
  - Dewasa Rp. 300,-/orang
  - Anak-anak Rp. 150,-/orang

Parkir Kendaraan

- Roda Dua Rp. 500,-
- Roda Empat Rp. 1.000,-

- u. Retribusi Tanda Masuk Stadion Cikarang
  - Dewasa Rp. 300,-/orang
  - Anak-anak Rp. 150,-/orang

Parkir Kendaraan

- Roda Dua Rp. 500,-
- Roda Empat Rp. 1.000,-

- v. Retribusi Parkir Kendaraan Kolam Renang :
  - Roda Dua Rp. 500,-/jam (jam berikutnya dikenakan sebesar Rp. 300,-/jam)
  - Roda Empat Rp. 1.000,-/jam (jam berikutnya dikenakan sebesar Rp. 500,-/jam)

- (3) Besarnya penghitungan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Peraturan Daerah ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 8

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah.

## BAB VIII

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 10

Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

#### Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

### BAB IX

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 12

Dalam Hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### BAB X

#### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- 2) Bupati kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib

Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang, dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (3) Angsuran Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk menunda Pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .

#### Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, Isi, Kualitas, Ukuran Buku Penerimaan dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

### BAB XI

#### TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 16

- (1) Surat Teguran / Surat Peringatan atau Surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi ditelapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

## BAB XII

### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 18

- (1) Bupati Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

## BAB XIII

### KEDALUARSA PENAGIHAN

#### Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, Kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
  - b. Ada pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XIV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda

paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

## BAB XV

### PENYIDIKAN

#### Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai uang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Menghentikan penyidikan;
  - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Tarif Penggunaan Sarana Olahraga Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 24 April 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI

Ketua,

TTD.

H.R. SUGIYONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BEKASI

TTD.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusan tanggal 5 Mei 1999 Nomor 974.32-732.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi pada tanggal 14 Mei 1999 Nomor 11 Seri B.

